



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 448

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu pengaturan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 43; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 38 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 40 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 67);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pemerintah Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Nias.

BAB II PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2025-2029.

- (2) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja, penyelenggaraan bidang urusan;
 - e. penutup.
- (3) Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai :
 - a. pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman dalam penyusunan Rancangan awal RKPD Kabupaten Nias.

BAB III

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun RENSTRA sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD ditetapkan
- (2) RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. RENSTRA Sekretariat Daerah;
 - b. RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. RENSTRA Inspektorat Daerah;
 - d. RENSTRA Dinas Daerah Terdiri atas :
 - 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;
 - 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias;
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias;
 - 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias;
 - 7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - 13. Dinas Perpustakaan dan Arsip;

- e. RENSTRA Badan Daerah terdiri atas:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias;
 - 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias;
 - 3. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias;
 - 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias;
 - 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias;

 - f. RENSTRA Kecamatan terdiri atas :
 - 1. Kecamatan Bawolato;
 - 2. Kecamatan Gido;
 - 3. Kecamatan Idanogawo;
 - 4. Kecamatan Hiliserangkai;
 - 5. Kecamatan Hiliduho;
 - 6. Kecamatan Botomuzoi;
 - 7. Kecamatan Somolo-molo;
 - 8. Kecamatan Ma'u;
 - 9. Kecamatan Ulugawo;
 - 10. Kecamatan Sogae'adu.
- (3) RENSTRA Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025 Sampai Tahun 2029.
- (4) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (5) Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam RENSTRA Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian kegiatan strategis Provinsi dan Nasional.
- (6) Uraian RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bapperida Kabupaten Nias memverifikasi kesesuaian antara RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD.

Pasal 5

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebelum ditetapkan wajib melalui Reviu APIP.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson Perdamaian Zai
SAMSON PERDAMAIAAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 448 SERI : E